

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan satu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal

satu rumah yang tergabung karena adanya hubungan darah. Dan di dalam keluarga adanya anak. Anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun.¹ Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru yang dianggap baru, tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Karena terjadinya kekerasan di ranah domestik² ada beberapa pandangan masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi. Diakibatkan adanya faktor lingkungan sekitar, permasalahan ekonomi yang tidak memadai, dan pengaruh kehidupan atau pergaulan bebas. Keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak dapat diketahui dengan tepat, dikarenakan adanya rasa takut untuk melaporkan hal ini ke ranah hukum kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali. Hanya proporsi yang sangat kecil

¹ H.R Abdusalam dan Andri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : PTIK Hal.5)

² Moerti Hadiati Soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*, (Jakarta: sinar grafika 2011 hal 1)

saja dari jumlah kejahatan itu bisa di ketahui atau dilaporkan; biasanya berupa tindakan kriminal yang sangat mencolok di mata umum. Kejahatan kecil pada umumnya tidak dilaporkan, karena orang enggan berurusan dengan polisi atau pihak berwajib, atau orang merasa malu jika peristiwanya sampai terungkap.³ Masyarakat itu sendiri sangat menaruh harapan kepada aparat penegak hukum agar lebih giat dalam penanganan masalah hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku KDRT. Dan masyarakat juga berharap agar pelaku tindak kekerasan di dalam ruang lingkup rumah tangga dapat diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Agar bisa memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan ini.

Dalam kenyataannya sekarang tindak kekerasan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh masyarakat dalam ruang lingkup rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat. Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan

³ Kartini kartono,*patologi sosial 2 kenakalan remaja*,(Jakarta:Pt Rajagrafindo persada,2011.hlm 2)

tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat.

Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap baru dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 THN 2004 mengenai sanksi pidananya yakni :

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana di maksudkan dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp 30.000.000
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp 45.000.000.
4. dalam hal di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda Rp 5.000.000

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat PKDRT) Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuatnya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum untuk melindungi tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam prakteknya belum dapat menjamin perlindungan hukum korban tindak kekerasan fisik. Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya dan berpura-pura tidak tau bahwa apa yang di lakukannya merupakan tindak KDRT. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT

sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.⁴

Tingkat pengaduan kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Data ini terlihat dari pengaduan yang ditangani oleh Polres Bone Bolango , pada tahun 2014 ada 4 kasus dan tahun 2015 yang mencapai 6 kasus.

Dari data yang di peroleh di atas , maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji dalam sebuah bentuk suatu proposal/skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ”(PENELITIAN DI POLRES BONE BOLANGO)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang calon peneliti rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 44 UU No 23 Thn 2004,terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

⁴ Dedi risfandi “perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota makassar”Fakultas hukum,Universitas Hasanudin Makassar,2014,Hal:3

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Thn 2004, terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku penganiayaan yang di lakukan oleh anak terhadap orang tua.
3. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.